

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus Corona, juga disebut COVID-19, berdampak pada sistem pernapasan sehingga mengakibatkan masalah terhadap sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang parah, bahkan kematian.¹ Awal munculnya Covid-19 di kota Wuhan, China lalu menyebar keseluruh Negara dengan cepat. Dengan penularan virus COVID-19 yang meningkat sehingga dibuat aturan pencegahan, termasuk PSBB, yang diberlakukan pertama kali bulan April hingga Juni tahun 2021. Aturan lainnya adalah PPKM, yang diberlakukan melalui Inmendagri No 29 Tahun 2021 yang mengatur PPKM pada tingkat 3, 2, dan darurat.² Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk mengurangi angka kematian dan penyebaran COVID-19.

Peran tenaga medis sangat membantu dalam upaya memberikan perawatan terhadap masyarakat yang terkena covid. Dalam keadaan pandemi tenaga medis dalam menjalankan tugas nya memiliki resiko besar, dimana virus ini mudah menyebar. Pemerintah kemudian mengeluarkan atau memutuskan bahwa virus covid merupakan kategori kedaruratan kesehatan masyarakat yang diatur dalam UU. Dimana Kepres No.11 Tahun 2020 tentang penerapan kedaruratan kesehatan masyarakat.³ Secara hukum juga telah memberikan perlindungan terhadap hak hak tenaga medis. Dengan adanya resiko ancaman yang berkaitan dengan K3 dengan karena itu tenaga medis perlu diperhatikan. Menteri kesehatan juga membuat keputusan untuk tenaga kerja (K3) yaitu Kemenkes No HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang pemberian intensif dan santunan kematian bagi tenaga medis.

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut perlunya peningkatan perlindungan hukum untuk menghadapi covid-19, termasuk upaya untuk memastikan ketersediaan APD yang memadai, evaluasi regulasi yang ada, serta pengenalan langkah-langkah perlindungan hukum yang lebih spesifik dan komprehensif bagi tenaga medis yang berjuang melawan pandemi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum di Indonesia terhadap tenaga kerja yang berdasarkan UU kesehatan pada era pandemic covid-19?
2. Bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan terhadap tenaga kesehatan di era pandemic covid-19?
3. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum yang ada dalam melindungi tenaga kesehatan di RS Adam Malik dalam menghadapi risiko dan ancaman selama pandemic COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

¹ <https://www.alodokter.com/virus-corona>

² Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021

³ Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021

1. Menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja di bidang kesehatan berdasarkan UU Kesehatan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19.
2. Mengevaluasi kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam upaya melindungi tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19.
3. Menilai efektivitas perlindungan hukum yang ada dalam melindungi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Adam Malik Kota Medan dalam menghadapi risiko dan ancaman selama pandemi COVID-19.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi akademisi diharapkan bisa memberi dampak penting pada bidang studi hukum kesehatan dan ketenagakerjaan baik menjadi referensi atau sumber informasi untuk para akademisi, peneliti dan mahasiswa yang berminat mempelajarinya.

E. Bagi praktisi penelitian ini diharapkan dapat menambah pengertian bagi petugas kesehatan di Rumah Sakit Adam Malik tentang perlindungan hukum yang ada dalam menghadapi risiko dan ancaman selama pandemi COVID-19 sehingga tenaga kesehatan dalam melindungi diri dan menjalankan tugasnya dengan lebih aman dan efektif. Bagi kebijakan penelitian ini bisa memberikan kontribusi pada pihak terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi tenaga kesehatan di masa pandemic sehingga dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan tenaga kesehatan.

F. Keaslian Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka peneliti menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan benar sesuai dengan penelitian langsung oleh peneliti, namun apabila ada referensi yang digunakan pada penelitian ini, maka peneliti akan menuliskan sumbernya dengan jelas. Tulisan ini asli disebabkan tidak ada judul yang sama dengan dilakukannya uji bersih di seluruh penelusuran Pustaka yang ada di Indonesia sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan penulisannya. Demikian peneliti menulis pernyataan ini dengan sadar dan penuh kesungguhan. Namun ditemukan penelitian yang membahas mengenai topik ini antara lain :

1. Putri Hasian Silalahi , Tundjung Herning Sitabuana (2022) Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta dengan judul jurnal “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid – 19 Di Indonesia”.

Penjelasan dari penelitian yang dilakukan oleh Putri Hasian Silalahi dan Tundjung Herning Sitabuana adalah bahwa belum ada UU khusus tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan saat ini, sehingga UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan masih digunakan saat ini. Akibatnya, di tengah kuatnya pandemi Covid-19, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan mulai dipertanyakan. Sebagai dasar untuk perlindungan hukum dibuat UU No. 36 tahun 2014 serta UU

mengenai wabah menular yang dipakai saat ini, dapat berfungsi sebagai patokan perlindungan hukum.

2. Theresia Louize Pesulima, Yosia Hetharie (2019) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19” dengan rumusan masalah Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Keselamatan Kerja Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19.

Studi yang dilakukan oleh Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie menemukan bahwa hak-hak tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 masih terabaikan dan belum terpenuhi dalam pelaksanaan undang-undang perlindungan keselamatan kerja.

Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kemampuan peneliti dalam menerapkan cara mereka berpikir untuk membangun teori-teori yang mendukung masalah penelitian mereka dikenal sebagai kerangka teori. Teori dapat membantu memahami dan memecahkan masalah. Secara umum, teori memiliki tiga fungsi yaitu menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan gejala.⁴ Di sisi lain, kerangka teori yang digunakan mengenai cara-cara untuk mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan temuan penelitian ini dengan temuan penelitian sebelumnya⁵ sehingga teori yang dipakai yaitu:

a. Teori HAM

- 1) Hubungan antara hak atas kesehatan dan perlindungan hukum tenaga kesehatan

Hak atas kesehatan berarti bahwa pemerintah wajib membuat lingkungan yang memastikan bahwa setiap orang hidup dengan kesehatan. Ini berarti pemerintah wajib memberikan layanan kesehatan yang menjangkau semua orang. Tenaga kesehatan juga memiliki hubungan erat dengan perlindungan tenaga kerja dalam Pasal 57 UU Nomor 36/2014:

- a) Memperoleh perlindungan hukum selama mematuhi aturan yang ada
- b) Menerima informasi tentang penerima layanan kesehatan dan keluarganya
- c) mendapatkan imbalan untuk layanan
- d) mendapatkan perlindungan dalam segala aspek
- e) Memperoleh kesempatan untuk berkonsultasi

b. Teori Hukum Kesehatan

Dalam hukum kesehatan, ada hukum "lex specialis" yang melindungi

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.*, Alfabeta, Bandung, 2001, hlm 54.

⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 23.

tugas profesional kesehatan (provider) dalam program pelayanan kesehatan manusia untuk mencapai tujuan "kesehatan untuk semua" dan melindungi pasien "penerima" saat mendapatkan perawatan medis.⁶ Hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban penyedia layanan dan penerima layanan, baik sebagai individu (pasien) maupun kelompok masyarakat.⁷

1) Prinsip-prinsip hukum kesehatan yang relevan dalam konteks perlindungan tenaga kesehatan.

- a) Prinsip *nonmaleficence* berarti bahwa tenaga kesehatan harus selalu berusaha membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya. Sehingga tidak adanya hal yang membahayakan fisik maupun mental pasien.
- b) *Beneficience* berarti, lakukan sesuatu yang positif. Tetapi, prinsip ini bertentangan dengan otonomi dalam konteks pelayanan kesehatan. Perawatan kesehatan memberikan upaya pelayanan kesehatan dengan menghargai otonomi pasien berdasarkan prinsip beneficence. Kemampuan dan keahliannya memungkinkan dia melakukannya.
- c) *Confidentiality* berarti kerahasiaan. Menurut prinsip kerahasiaan, data pasien harus dilindungi. Hanya dalam konteks pengobatan pasien dapat dibaca semua informasi yang terkandung dalam catatan kesehatan pasien. Kecuali pasien memberikan bukti persetujuan, tidak ada siapa pun yang dapat memperoleh informasi tersebut..

2) Landasan Hukum

- UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit
- UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/2020

c. Konsep Perlindungan Hukum

1) Definisi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan.

.⁸ Soetoprawiro berpendapat bahwa suatu usaha yang diberikan dari pihak yang berwenang dalam memberikan jaminan maupun keringanan kepada individu yang bisa memutakhirkan hak dan kewajibannya secara optimal baru disebut dengan perlindungan hukum.⁹ Kajian perlindungan

⁶ Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm. 16.

⁷ Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 44.

⁸ Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)Hlm. 38

⁹ Edita Diana Tallupadang,dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat yang Melakukan Tindakan Medik dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Praktik Kedokteran dan Pelaksanaan Prakti Kedokteran", SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 No. 1, 2016, 22.

pekerja mencakup: perlindungan dari tindakan pemerintah dan perlindungan dari otoritas pengusaha.¹⁰

2) Mekanisme perlindungan hukum yang relevan dalam konteks pandemi COVID-19.

Perlindungan preventif dan represif adalah bagian dari perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan selama adanya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu dalam upaya pencegahan, tenaga kesehatan menerima perlindungan kerja lengkap (APD) dan vaksinasi di tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2019,

2. Kerangka Konsep

Konseptual merupakan rangkaian dari beberapa konsep sehingga menjadi titik fokus dalam penelitian.¹¹ Konseptual juga diartikan sebagai kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Adapun pengertian dasar dan batasan pengertian guna mengetahui maksud yang terkandung dalam penelitian ini, adalah

a) Tenaga kesehatan

Menurut UU No. 36/2014, tenaga kesehatan adalah setiap individu yang bekerja sebagai tenaga kesehatan dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang diperlukan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Anna Kurniati dan Ferry Efendi, tenaga kesehatan merupakan individu yang memperoleh pendidikan formal maupun non-formal dalam berkomitmen untuk melakukan segala cara dalam mencegah, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan.¹²

b) Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 merupakan situasi atau keadaan yang terjadi akibat adanya virus yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Pada penderita Covid-19 yang berat, pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian dapat terjadi.¹³

¹⁰ Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurisprudentie*, Vol. 3 No. 2, Desember 2016, 64

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 103

¹² Anna Kurniati dan Ferry Efendi, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Medika, 2012), hal. 3

¹³ Joko Tri Atmojo, et. al., "Cardiopulmonary Resuscitation in the Covid-19 Pandemic Era" *Jurnal Keperawatan* Vol. 12, No. 3 (2020) hal. 355-362, Diunduh di <https://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan/article/view/781>. Diakses pada 25 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB